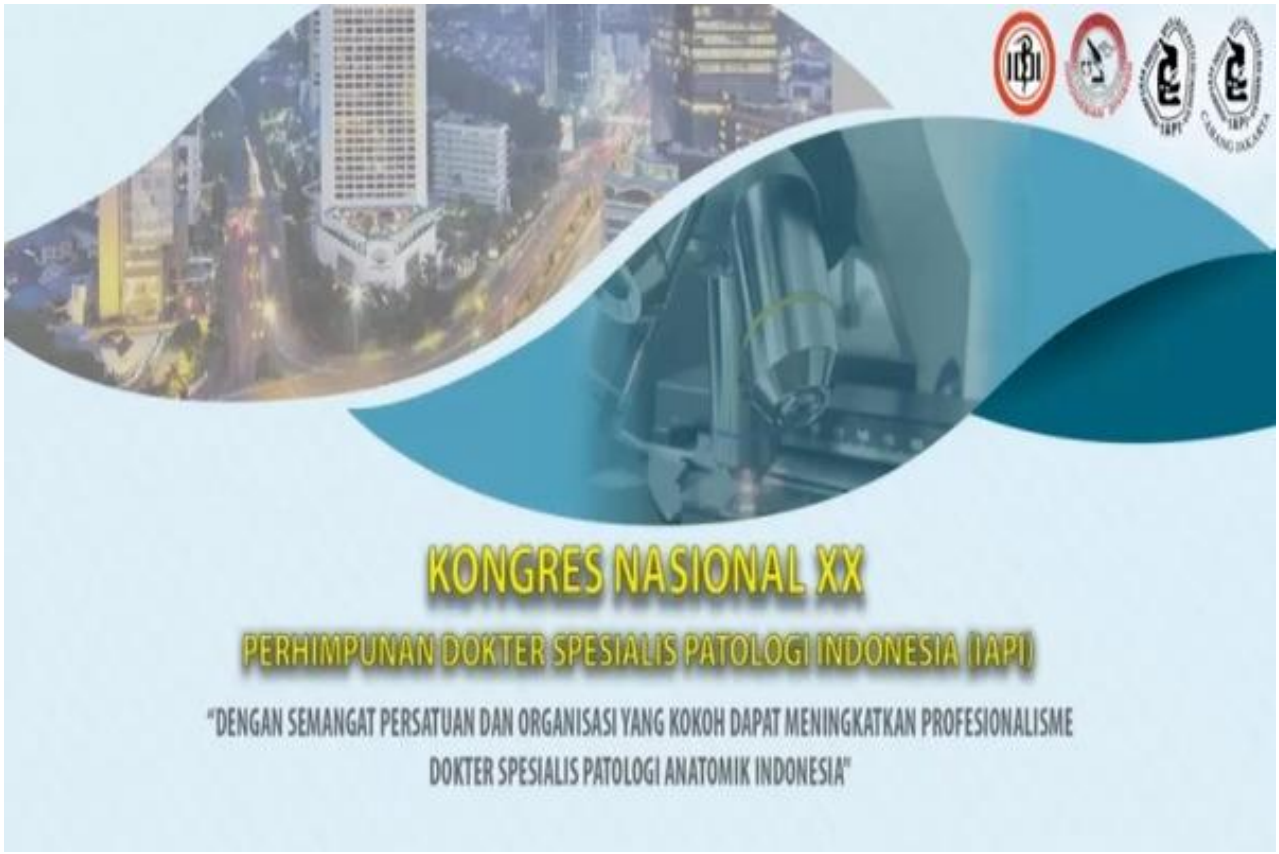

KOMISI PENDIDIKAN

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

KONGRES NASIONAL XX

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

No.	Bidang/ Badan	Pokok Pembahasan	Materi Bahasan/Rekomendasi	Hasil Rapat Komisi		Hasil pleno
				disetujui/tidak	Notulensi rapat	
I	**Bidang Pendidikan**					
1		Deskripsi tugas bidang Pendidikan	Membuat deskripsi tugas bid pendidikan, untuk 1. Mendefinisikan ruang lingkup tugas dan pekerjaan bidang 2. Mengarahkan program program 3. Menentukan jumlah personel SDM pengurus bidang			
2		Rancangan topik untuk kegiatan ilmiah tingkat IAPI Pusat (PIT. KONKER. KONAS)				
3		Kursus Penyegaran untuk SpPA (seri pendidikan, skala nasional)	1. Format acara penyegaran secara daring dilanjutkan pada kepengurusan selanjutnya			
			2. Rancangan topik dan waktu untuk rentang 3 thn dibuat pada awal kepengurusan			
			3. Frekuensi 1x per smt , 2x per thn			
4		Penyegaran ilmu yang diselenggarakan oleh cabang --> Sudah diseujui pada Rakernas 2019 dan sudah dilaksanakan oleh sebagian cabang,	1. Mendorong cabang untuk melaksanakan kegiatan ilmiah minimal 1 x setahun dan bekerja sama dengan senter pendidikan			
			2. Cabang melaporkan kegiatannya ke PP IAPI secara rutin			

KONGRES NASIONAL XX

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

No.	Bidang/ Badan	Pokok Pembahasan	Materi Bahasan/Rekomendasi	Hasil Rapat Komisi		Hasil pleno
				disetujui/tidak	Notulensi rapat	
5		Penyusunan Buku Standar Pelaporan PA (high load, high risk)	1. Program tetap dilanjutkan dan pembuatan alokasi pendanaan untuk penerbitan buku			
			2. Mendorong revitalisasi kelompok studi peminatan berserta personelnya (surat tugas dan target waktu)			
			3. Bid pend berperan sebagai commander in chief dan fasilitator			
6		Pelatihan penyegaran Imunohistokimia	1. Pelatihan berbasiskan modul dari kolegium			
			2. Penetapan senter pendidikan tempat pelatihan, besaran biaya dan lama waktu pendidikan			
			3. Mendorong semua senter untuk melaksanakan pengajaran mata kuliah/modul IHK dasar			
7		Tambahan lainnya				
II	**Badan P2KB**					
1		Perubahan/ penyesuaian buku panduan P2KB IAPI menyesuaikan ke buku Panduan P2KB IDI (buku ungu rev 4 th 2021)	1. Perubahan aplikasi logbook P2KB IAPI dan memperbaiki tabel ranah logbook, menyesuikan dengan P2KB IDI (buku ungu rev 4 th 2021)			

KONGRES NASIONAL XX

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

No.	Bidang/ Badan	Pokok Pembahasan	Materi Bahasan/Rekomendasi	Hasil Rapat Komisi		Hasil pleno
				disetujui/tidak	Notulensi rapat	
			2. Sosialisasi alur, pengisian borang kepada anggota dan pengusrus cabang			
			3. digitalisasi logbook P2KB IAPI			
2		Tambahan lainnya				

KONSEP

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

(IAPI)

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia menyatakan berhimpun dalam perkumpulan profesi dengan nama Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia, bertekad melanjutkan cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

Perkumpulan profesi Dokter Spesialis Patologi Indonesia, pada awalnya bernama Ikatan Ahli Patologi Indonesia, didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1968 dengan Akte Notaris Komar Andasasmita No. 56 tanggal 30 Oktober 1968.

Pada tanggal 14 Desember 2012 melalui rapat yang membahas tentang Pengesahan Susunan Pengurus dan Perhimpunan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dilakukan perubahan nama perkumpulan menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (*The Indonesian Association of Pathologists)* disebut IAPI, dan disahkan pada Kongres Nasional XVIII IAPI tahun 2015 di Yogyakarta.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kongres Nasional XX IAPI tahun 2021 di Jakarta, dilakukan perubahan nama perkumpulan menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia.

Dokter Spesialis Patologi Indonesia sebagai warga Dokter Indonesia menyadari akan hak dan kewajibannya, peran dan tanggung jawabnya kepada umat manusia dan bangsa, memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesian. Serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang Patologi Anatomik, selalu melakukan peningkatan dan pengembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia berpegang teguh pada Kode Etik Dokter Indonesia dan Kode Etik Patologi Indonesia, berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia dan menyadari pentingnya Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia sebagai perkumpulan yang solid serta bermanfaat bagi anggotanya.

Dengan keyakinan bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkumpulan hanya dapat dicapai atas ijin dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia sebagai berikut :

I S I

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia (*Indonesian Association of Pathologists*), disebut **Nama Baru IAPI**, yang dahulu bernama Ikatan Ahli Patologi Indonesia.

Commented [WU1]:
Mengusulkan untuk ditetapkan pada Kongres Nasional, penambahan "Anatomik"

Pasal 2
Waktu

IAPI didirikan di Jakarta tanggal 16 Mei 1968 untuk waktu yang tidak ditentukan dan dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disebut IAPI. Pada tanggal 14 Desember 2012 terjadi Perubahan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia melalui rapat pendirian Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia tentang Pengesahan susunan pengurus dan perhimpunan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Berdasarkan Keputusan Kongres Nasional IAPI th 2021 di Jakarta, dilakukan perubahan nama menjadi **Usulan Nama Baru IAPI** (Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia).

Commented [WU2]:

Untuk Pendaftaran Organisasi IAPI ke Kemenkumham, maka berdasarkan Permenkumham RI No 10 tahun 2019 , pasal 4A, ayat 3 huruf a dan b, tentang Pengesahan Badan hukum Perkumpulan, bahwa nama organisasi harus
Berbeda dengan nama organisasi lain yang sudah terdaftar.

USULAN ALTERNATIF NAMA BARU BILA DIPERLUKAN :

1. PERDOSPAI
2. PDS PA
3. PERDOSPA
4. PERDOSPANI
5. PERSPANI

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dengan kantor sekretariat Pengurus Pusat berada di Jakarta.

BAB II
DASAR, ASAS DAN SIFAT

Pasal 4
Dasar

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5
Asas

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, musyawarah, keadilan, kesejawatan, dan profesionalisme yang dijiwai oleh Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, serta Kode Etik Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia.

Pasal 6
Sifat

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia adalah organisasi profesi dokter yang bersifat nasional, profesional dan nirlaba.

BAB III
TUJUAN DAN UPAYA PROFESI

Pasal 7
Tujuan

(1) Meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan diri dari profesi Dokter Spesialis Patologi **Anatomik**.
(2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang patologi anatomik dalam pengabdiannya kepada masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya, serta umat manusia umumnya.
(3) Membina, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota **Nama Baru IAPI** dalam bidang profesi patologi anatomik serta meningkatkan mutu profesi Doktek Spesialis Patologi **Anatomik.**

Pasal 8
Upaya profesi

(1) Berupaya melakukan segala kegiatan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang patologi anatomik serta menunjang perjuangan kepentingan anggotanya dalam bidang profesi.
(2) Berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan patologi anatomik.

BAB IV
STATUS DAN FUNGSI

Pasal 9
Status

(1) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi bagi para Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** di Indonesia yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
(2) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berbadan hukum Perkumpulan.

Pasal 10
Fungsi

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berfungsi sebagai pemersatu, pembina dan pemberdaya Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** di Indonesia.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 11
Keanggotaan

Anggota **Nama Baru IAPI** terdiri dari:
1. Anggota Biasa,
2. Anggota Muda,
3. Anggota Luar biasa, dan
4. Anggota Kehormatan.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi
- Di tingkat nasional : Kongres Nasional
- Di tingkat cabang : Musyawarah Cabang

Pasal 13
Struktur Kepemimpinan

(1) Tingkat pusat:
   a. Pengurus Pusat.
   b. Kolegium Patologi **Anatomik** Indonesia.
(2) Tingkat cabang:
   Pengurus Cabang.

Pasal 14
Pengambilan Keputusan Organisasi

(1) Pengambilan keputusan organisasi di tingkat pusat adalah Pengurus Pusat, di tingkat cabang adalah Pengurus Cabang.
(2) Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang melakukan pengambilan keputusan melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan **Nama Baru IAPI**.
(3) Mekanisme pengambilan keputusan organisasi melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat dapat melalui pemungutan suara.
(4) Dalam keadaan mendesak, Ketua Pengurus Pusat dapat mengambil keputusan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana ayat (3),

sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres Nasional.

(5) Dalam keadaan mendesak, Ketua Pengurus Cabang dapat mengambil keputusan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana ayat (3), sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 15

Hirarki Pengambilan Keputusan dan Peraturan

(1) Hirarki pengambilan keputusan **Nama Baru IAPI** adalah sebagai berikut:

a. Kongres Nasional
b. Konferensi Kerja
c. Rapat Kerja Nasional
d. Rapat Pleno Pengurus Pusat
e. Musyawarah Cabang
f. Rapat Pleno Cabang

(2) Hirarki Peraturan Organisasi **Nama Baru IAPI** adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Dasar
b. Anggaran Rumah Tangga
c. Ketetapan Kongres Nasional selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
d. Keputusan Konferensi Kerja
e. Keputusan Rapat Kerja Nasional
f. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat
g. Surat Keputusan Ketua Pengurus Cabang

(3) Setiap pengambilan keputusan organisasi **Nama Baru IAPI**, wajib dan harus memperhatikan keputusan organisasi yang lebih tinggi.

Pasal 16

Cabang

Cabang Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia dapat dibentuk sampai di provinsi/kota/kabupaten.

Pasal 17

Badan Nama Baru IAPI

Commented [WU3]:
Pasal 17, sebelumnya merupakan pasal 14.
Perubahan disesuaikan dengan urutan AD

Badan **Nama Baru IAPI** adalah instansi organisasi yang bersifat taktis dan dibentuk untuk menunjang program **Nama Baru IAPI** yang terdiri dari Badan Kelengkapan dan Badan Khusus.

BAB VII
LAMBANG, BENDERA, ATRIBUT DAN MARS

Pasal 18

Lambang

(1) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berlambangkan sebuah sel yang berbentuk segi lima tidak sama sisi, berwarna dasar putih dengan gambar mikroskop ditengahnya dan bagian luar sel dikelilingi tulisan dengan huruf besar yang bertuliskan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia dan pada bagian dasar dengan tulisan huruf besar **Nama Baru IAPI.**

(2) Gambar, tulisan, dan bagian – bagian lambang seluruhnya berwarna hitam.

Pasal 19

Bendera

(1) Bendera **Nama Baru IAPI** merupakan perangkat organisasi yang digunakan pada kegiatan-kegiatan resmi **Nama Baru IAPI** yang diletakkan mendampingi bendera Merah Putih.

(2) Bendera **Nama Baru IAPI** berwarna **hijau tua**, berukuran 150x100 cm dengan lambang **Nama Baru IAPI** dibagian tengah.

Commented [WU4]: Mengikuti warna IDI

Pasal 20

Atribut

(1) Atribut merupakan tanda kelengkapan yang digunakan sebagai identitas organisasi **Nama Baru IAPI**, seperti badge, pakaian, sticker, pin, jas, rompi, topi, dan lain sebagainya.

(2) Seluruh atribut organisasi harus mencantumkan lambang **Nama Baru IAPI**.

Pasal 21

Mars

(1) Mars organisasi **Nama Baru IAPI** adalah Mars **Nama Baru IAPI**.

(2) Mars **Nama Baru IAPI** adalah lagu yang diciptakan oleh **Leni Kosasih**.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 22

Keuangan Organisasi

(1) Keuangan organisasi adalah dana yang dimiliki organisasi yang dikelola secara transparan, akuntabel serta dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kepentingan kegiatan organisasi. Laporan keuangan wajib dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota **Nama Baru IAPI**.

(2) Keuangan organisasi diperoleh dari:

a. Iuran anggota.

b. Donasi yang sah dan tidak mengikat.

c. Usaha-usaha lain yang sah.

(3) Kepemilikan keuangan organisasi sebagaimana tersebut diatas adalah atas nama badan hukum **Nama Baru IAPI**.

Pasal 23

Kekayaan Organisasi

(1) Kekayaan organisasi **Nama Baru IAPI** adalah aset milik organisasi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di semua tingkatan.

(2) Pengurus **Nama Baru IAPI** di setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi.

(3) Kepemilikan kekayaan organisasi sebagaimana tersebut diatas adalah atas nama badan hukum **Nama Baru IAPI**.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

Anggaran Rumah Tangga

(1) Hal–hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga yang sekaligus merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
(2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan pada Kongres Nasional **Nama Baru IAPI**.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Perubahan Anggaran Dasar

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional atau Kongres Nasional Luar Biasa.
(2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 26

Pembubaran

Pembubaran organisasi **Nama Baru IAPI** hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional Luar Biasa yang dilakukan atas usulan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah seluruh cabang **Nama Baru IAPI**.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

Aturan tambahan

(1) Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** berwenang menyesuaikan Anggaran Dasar dan Ketetapan Kongres Nasional yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
(2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Anggaran Dasar, maka penafsiran tersebut diserahkan ke Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 28

Penutup

(1) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

(2) Anggaran Dasar ini disahkan dalam Kongres Nasional di Jakarta pada tanggal 25-26 September 2021 dan dicatatkan pada Notaris, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK INDONESIA

BAB I
DASAR PENYUSUNAN

Pasal 1
Dasar Penyusunan

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia (**Nama Baru IAPI**) Tahun 2021.

BAB II
UPAYA PROFESI

Pasal 2
Upaya Profesi

(1) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang patologi anatomik.
   a. Mengadakan pertemuan ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang patologi anatomik dalam skala nasional maupun internasional.
   b. Bekerjasama dengan organisasi dokter/dokter gigi dan organisasi lain yang terkait di tingkat nasional maupun internasional.
   c. Menerbitkan naskah ilmiah melalui majalah, dan/atau media lainnya.
   d. Melakukan kegiatan pemantapan mutu eksternal pelayanan patologi anatomik di seluruh wilayah Indonesia.
   e. Berperan serta dalam registrasi pelayanan patologi anatomik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berupaya mempertinggi mutu pendidikan dan keahlian Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia.

a. Berperan aktif dalam memberikan masukan dalam hal pengarahan, pengembangan dan pelaksanaan pendidikan ilmu patologi anatomik Indonesia.
b. Berperan aktif memberikan dukungan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

(3) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berupaya memberikan perlindungan dan pembelaan kepentingan anggota di bidang patologi anatomik melalui jalur hukum atau cara lain yang bermanfaat.

(4) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 3
Anggota

Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia terdiri atas:

(1) Anggota biasa adalah dokter Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia serta terdaftar sebagai dokter anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia.

(2) Anggota muda adalah dokter peserta program pendidikan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik**.

(3) Anggota luar biasa adalah dokter Warga Negara Asing yang teregistrasi sebagai Dokter Spesialis Patologi **Anatomik**, dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

(4) Anggota kehormatan adalah seorang yang berjasa besar di bidang patologi anatomik.

Pasal 4

Tata Cara Penerimaan Keanggotaan

(1) Penerimaan dan pengangkatan anggota dilaksanakan oleh Pengurus Pusat berdasarkan usul dari Pengurus Cabang.
(2) Penerimaan anggota biasa dilaksanakan oleh Pengurus Cabang melalui pendaftaran dan persetujuan tertulis dari Ketua Cabang. Keanggotaan dapat berdasarkan KTP/keanggotaan IDI/tempat kerja.
(3) Anggota muda terdaftar sebagai anggota sesuai cabang **Nama Baru IAPI** di pusat pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang sedang dijalaninya.
(4) Penerimaan anggota luar biasa sesuai dengan cabang tempat anggota tersebut melakukan pelayanan patologi anatomik.
(5) Pengangkatan Anggota Kehormatan.
    a. Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang melalui Pengurus Pusat pada Konferensi Kerja atau Kongres Nasional dan ditetapkan pada Kongres Nasional.
    b. Apabila disetujui, maka anggota tersebut akan menjadi anggota **Nama Baru IAPI** cabang pengusul.
    c. Jika anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat, maka keanggotaannya sesuai dengan cabang yang direkomendasikan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 5

Hak Anggota

(1) Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa mempunyai hak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya dalam bidang patologi anatomik.
(2) Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak bicara dalam rapat **Nama Baru IAPI** tingkat nasional dan/atau tingkat cabang.

(3) Anggota muda mempunyai hak bicara dan **hak suara** dalam rapat **Nama Baru IAPI** tingkat cabang.

(4) Anggota luar biasa mempunyai hak bicara dalam rapat **Nama Baru IAPI**.

(5) Anggota kehormatan mempunyai hak memberikan nasehat/pandangan/saran untuk kemajuan **Nama Baru IAPI**.

(6) Anggota biasa dan **anggota muda** berhak mengetahui laporan kegiatan dan keuangan dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang **Nama Baru IAPI** beserta perangkatnya.

Commented [WU5]: Diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang "Hak suara" anggota muda pada Kongres Nasional.

Commented [WU6]: Diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang "Hak anggota muda" dalam mengetahui laporan kegiatan keuangan pada Kongres Nasional.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

(1) Anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Patologi Indonesia, serta segala peraturan dan standar-standar yang berlaku di **Nama baru IAPI**.

(2) Anggota kehormatan mengetahui dan memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Patologi Indonesia, serta segala peraturan dan standar-standar yang berlaku di **Nama Baru IAPI**.

(3) Anggota biasa, anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan wajib menjaga nama baik, marwah, dan kehormatan **Nama Baru IAPI**.

(4) Anggota biasa dan anggota luar biasa wajib meningkatkan kompetensi dan kinerja profesional dalam profesi patologi anatomik.

(5) Anggota biasa dan anggota luar biasa wajib mengisi data registrasi yang diamanatkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang **Nama Baru IAPI.**

(6) Anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa wajib membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Nama Baru IAPI.**

(7) Anggota biasa dan anggota luar biasa wajib melakukan resertifikasi kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.

(8) Anggota biasa dan anggota luar biasa wajib menyertakan surat rekomendasi dari **Nama Baru IAPI** Cabang sesuai dengan tempat praktiknya pada saat pengajuan

Commented [WU7]: Diusulkan pada Kongres Nasional →Anggota Kehormatan wajib menjaga dan mempertahankan kehormatan **Nama Baru IAPI**

Surat izin Praktik Baru dan/atau perpanjangan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Rangkap Keanggotaan dan rangkap jabatan

(1) Anggota biasa dan anggota luar biasa hanya diperbolehkan menjadi anggota dari satu cabang **Nama Baru IAPI.**

(2) Anggota **Nama Baru IAPI** dapat merangkap jabatan pada organisasi dan badan-badan di lingkungan **Nama Baru IAPI** sepanjang tidak mengganggu kinerja organisasi, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak bertentangan secara fungsional.

(3) Ketua Umum **Nama Baru IAPI** dan Ketua Cabang **Nama Baru IAPI** tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua pada badan-badan yang berada di bawah **Nama Baru IAPI.**

Pasal 8

Penghentian Keanggotaan

(1) Penghentian keanggotaan dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Cabang, karena:
   a. Anggota meninggal dunia atau atas permintaan sendiri.
   b. Anggota melakukan tindakan yang menyalahi kewajibannya setelah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali.

(2) Anggota yang dicabut keanggotaannya berhak mengajukan pembelaan pada rapat pleno Kongres Nasional.

Pasal 9

Tata Cara Penyelesaian Masalah Etik dan Disiplin Anggota

(1) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran etik akan mengikuti proses penyelesaian di Badan Etik tingkat cabang, dan apabila di tingkat cabang tidak dapat menyelesaikan, maka dapat diajukan ke tingkat pusat sesuai dengan ketentuan etik **Nama Baru IAPI**.

(2) Anggota yang melakukan pelanggaran disiplin akan mengikuti proses penyelesaian di **Badan Disiplin** tingkat cabang, dan apabila di tingkat cabang tidak dapat menyelesaikan, maka dapat diajukan ke tingkat pusat sesuai dengan ketentuan disiplin **Nama Baru IAPI**.

(3) Sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis; pembinaan etik atau disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai anggota **Nama Baru IAPI**.

(4) Anggota yang diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

(5) Kongres Nasional dapat membatalkan atau memperkuat keputusan pemberhentian tersebut.

(6) Penetapan pemberhentian anggota secara tetap dilakukan di Kongres Nasional.

Commented [WU8]:
Mengusulkan pembentukan Badan Disiplin pada Kongres Nasional

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

Commented [WU9]:
Format penulisan ditambahkan Sub Bab A dan B, menyesuaikan dengan AD

Pasal 10
Kongres Nasional

(1) Status Kongres Nasional:

a. Kongres Nasional disingkat Konas merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.
b. Kongres Nasional merupakan pertemuan **Nama Baru IAPI** yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun
c. Kongres Nasional luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu jika dikehendaki oleh lebih dari setengah jumlah cabang **Nama Baru IAPI**.
d. Peserta Kongres Nasional adalah seluruh anggota **Nama Baru IAPI**.

Commented [WU10]:
Untuk peserta Kongres Nasional, apakah disamakan dengan peserta muktamar IDI, yaitu perwakilan Cabang?

(2) Penyelenggaraan Kongres Nasional:

a. Rapat organisasi Kongres Nasional terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi.
b. Rapat Pleno Kongres Nasional dianggap sah bila dihadiri lebih dari setengah jumlah cabang. Apabila ini tidak tercapai, maka rapat ditunda selama setengah jam, dan dibuka kembali serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan, kecuali mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
c. Panitia Pengarah Kongres Nasional dibentuk oleh Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**, berwenang untuk menetapkan pengaturan dan tata tertib sidang selama Kongres Nasional dilaksanakan.
d. Segala keputusan dalam Rapat Pleno Kongres Nasional sedapat mungkin diambil atas dasar musyawarah. Jika tidak tercapai mufakat, dilaksanakan pemungutan suara.
e. Pemungutan suara pada Rapat Pleno Kongres Nasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1 - 5	anggota biasa	=	1 suara
5 - 16	anggota biasa	=	2 suara
16 - 30	anggota biasa	=	3 suara
31 - 50	anggota biasa	=	4 suara
51 - 80	anggota biasa	=	5 suara

81 atau lebih anggota biasa = 6 suara

(3) Wewenang:

a. Sidang Pleno Kongres Nasional:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, **Pedoman pokok tata laksana organisasi**, dan kebijakan strategis nasional.
2. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** meliputi laporan pelaksanaan program kerja, rencana program selanjutnya, laporan keuangan dan laporan dari Badan Kelengkapan **Nama Baru IAPI**.
3. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih dan mengukuhkan Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih pada Kongres Nasional sebelumnya menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
4. Menerima dan menetapkan hasil Sidang Komisi.
5. Menerima hasil rapat Badan Khusus yang diteruskan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
6. Mengukuhkan Ketua Badan Etik **Nama Baru IAPI** yang dipilih oleh Rapat Badan etik **Nama Baru IAPI.**
7. Mengukuhkan Ketua Badan Disiplin **Nama Baru IAPI** yang dipilih oleh Rapat Badan Disiplin **Nama Baru IAPI.**
8. Mengukuhkan Ketua BPMPPI yang dipilih pada Rapat BPMPPI.
9. Mengukuhkan Ketua BRK yang dipilih pada Rapat BRK.
10. Mengukuhkan Ketua MPI yang dipilih pada Rapat MPI.
11. Mengukuhkan perubahan nama perhimpunan, peresmian cabang baru, peresmian atau pembubaran badan di lingkungan **Nama Baru IAPI**.
12. Menetapkan tempat pelaksanaan Pertemuan Ilmiah Tahunan, Konferensi Kerja, dan Kongres Nasional berikutnya.
13. Menetapkan anggota kehormatan **Nama Baru IAPI**.
14. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat atau Ketua Umum terpilih tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka

Commented [WU11]:
Mengusulkan pada Kongres Nasional untuk dapat merealisasikan terwujudnya ORTALA pada periode kepengurusan organisasi berikutnya.

Kongres Nasional memilih Ketua Umum Pengurus Pusat atau Ketua Umum Terpilih yang baru.

b. Sidang Komisi
   1. Sidang Komisi Kongres Nasional terdiri dari Sidang Komisi Organisasi, Sidang Komisi Profesi, Sidang Komisi Pendidikan, atau dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
   2. Sidang Komisi sekurang-kurangnya dihadiri oleh perwakilan anggota dari cabang.
   3. Setiap peserta Sidang Komisi memiliki hak bicara dan hak suara.
   4. Setiap Sidang Komisi membahas materi-materi yang hasilnya diajukan dalam Sidang Pleno, untuk ditetapkan sebagai Ketetapan Kongres Nasional.
   5. Sidang Komisi dipimpin oleh 2 (dua) orang pimpinan yang dipilih dari peserta sidang.

Commented [WU12]: Mengusulkan kepada Kongres Nasional agar di setiap Sidang Komisi ada perwakilan dari setiap cabang.

Pasal 11

Kriteria Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia

Commented [WU13]: Pada pleno Adhoc, pasal 11 sebelumnya merupakan pasal 16. Diurutkan mengikuti ketentuan di ART IDI

(1) Kriteria Umum:
   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945.
   c. Sehat secara jasmani dan rohani
   d. Merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI**.
   e. Mempunyai minat, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dalam organisasi.
   f. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam pelayanan patologi anatomik.
   g. Tidak pernah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Patologi **Anatomik** Indonesia
   h. Menyatakan kesediaannya secara lisan dan terbuka serta menyampaikan visi dan misi.

Commented [WU14]: Mengusulkan perubahan nama Kode etik patologi anatomic Indonesia

(2) Kriteria Khusus:

a. Mempunyai pengalaman dan aktif sebagai pengurus **Nama Baru IAPI** baik di tingkat pusat maupun cabang, minimal selama satu periode.
b. Tidak sedang menjabat struktur utama (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) di dalam Kolegium Patologi **Anatomik** dan Badan khusus **Nama Baru IAPI**.
c. Menandatangani surat pernyataan akan mentaati AD dan ART Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Patologi **Anatomik** Indonesia dan segala peraturan yang berlaku di **Nama Baru IAPI**.

Pasal 12
Konferensi Kerja

(1) Konferensi Kerja adalah rapat kerja antara Pengurus Pusat dan wakil-wakil Pengurus Cabang yang diadakan satu kali antara dua Kongres Nasional.
(2) Konferensi Kerja terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Komisi.

Pasal 13
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional yang disingkat dengan Rakernas adalah rapat yang dihadiri oleh segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat dan tingkat cabang, selambat-lambatnya 3 bulan setelah Kongres Nasional.
2. Rakernas diselenggarakan untuk menyusun program kerja pengurus baru.

Pasal 14

Rapat Pleno Pengurus Pusat

Rapat Pleno Pengurus Pusat dihadiri oleh seluruh struktur Pengurus Pusat **Nama baru IAPI**, yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Musyawarah Cabang

(1) Status:

a. Musyawarah Cabang yang disingkat dengan Muscab merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat cabang.
b. Musyawarah Cabang adalah Musyawarah para anggota **Nama Baru IAPI** dalam cabang tersebut.
c. Musyawarah Cabang dilaksanakan selambatnya 30 hari setelah Kongres Nasional.
d. Dalam keadaan luar biasa, Muscab dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif minimal 3 (tiga) orang anggota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa yang ada.

(2)Wewenang

a. Menilai pertanggungjawaban Ketua Pengurus Cabang **Nama Baru IAPI** meliputi laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan.
b. Memilih Ketua Pengurus Cabang untuk periode berikutnya.
c. Menetapkan program kerja cabang dengan memperhatikan ketetapan Kongres Nasional, yang akan dibawa ke Rakernas.

(3) Tata Tertib

a. Pengurus Cabang adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
b. Musyawarah Cabang dihadiri oleh anggota biasa dan anggota muda cabang yang bersangkutan.
c. Anggota biasa dan **anggota muda** memiliki hak bicara dan hak suara.

Commented [WU15]: Sama dengan hak anggota muda diatas?

B. STRUKTUR KEPEMIMPINAN

Commented [WU16]: Sama dengan keterangan Sub Bab A

Pasal 16
Struktur Kepemimpinan

1. Kepemimpinan di tingkat pusat terdiri dari Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dan Kolegium Patologi Anatomik, yang masing masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya.
2. Dalam menjalankan tugasnya, kepemimpinan di tingkat pusat berkoordinasi secara terintegrasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Pusat yang terdiri dari Ketua Umum Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dan Ketua Kolegium Patologi Anatomik, yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat.
3. Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** adalah pimpinan organisasi **Nama Baru IAPI** di tingkat Pusat, yang melaksanakan kegiatan organisasi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.
4. Kepemimpinan di tingkat cabang terdiri dari Pengurus Cabang.
5. Kepemimpinan Badan Khusus mengikuti ketentuan AD dan ART **Nama Baru IAPI**.

Pasal 17
Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia

(1) Status:
   a. Pengurus Pusat adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi yang melaksanakan, dan mengurus kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam Kongres Nasional.

b. Ketua Umum Pengurus Pusat bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.
c. Tugas pokok dan fungsi Ketua Umum dan Ketua umum Terpilih selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tatalaksana organisasi.
d. Ketua Umum Pengurus Pusat Terpilih dalam suatu Kongres Nasional menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat dalam periode setelah Kongres Nasional tersebut. Pada periode berikutnya yang bersangkutan akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat.
e. Ketua Umum Pengurus Pusat bersama-sama dengan Ketua Umum Terpilih membentuk struktur kepengurusan pusat yang baru, menyusun dan menetapkan kebijakan organisasi.
f. Dalam melaksanakan kebijakan operasional, Ketua Umum Pengurus Pusat dibantu oleh Bidang-bidang Kelengkapan dan tim adhoc yang dapat dibentuk untuk tujuan tertentu.
g. Masa jabatan Pengurus pusat adalah 3 (tiga) tahun.
h. Seorang anggota **Nama Baru IAPI** hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat maksimal dua kali masa kepengurusan dalam periode yang tidak berurutan.
i. Dalam hal Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan tugasnya maka jabatan Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat dikosongkan dan Kongres Nasional berikutnya memilih Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat yang baru.
j. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat tidak dapat menjalankan tugas dan berhalangan tetap, maka Ketua Umum Terpilih langsung menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat, dan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat pada saat Kongres Nasional.

(2) Personalia:
a. Personalia Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa ketua bidang kelengkapan.

b. Yang dapat menjadi Pengurus Pusat adalah anggota biasa yang memiliki integritas moral, etika, disiplin, loyalitas, dedikasi tinggi dan komitmen terhadap tujuan dan upaya **Nama Baru IAPI** .

(3) Tugas dan wewenang:

a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan melaksanakan Ketetapan Kongres Nasional.
b. Mensosialisasikan keputusan organisasi kepada seluruh Pengurus Cabang, dan mempertanggungjawabkan kepada Kongres Nasional berikutnya.
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi.
d. Melakukan advokasi kebijakan mengenai pelayanan patologi anatomik kepada pembuat kebijakan.
e. Membina hubungan yang baik dengan pihak pemerintah maupun swasta, dan seluruh organisasi profesi, khususnya yang berhubungan dengan patologi anatomik.
f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui forum Kongres Nasional.
g. Menjadi panitia pengarah pada Kongres Nasional berikutnya.
h. Mengesahkan Pengurus Cabang, perangkat organisasi tingkat pusat dan tingkat cabang.

Pasal 18

Cabang Nama Baru IAPI

(1) Status:

a. Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dapat dibentuk di tingkat provinsi/kota/kabupaten.
b. Kedudukan cabang dapat berada di tingkat provinsi/kota/kabupaten.

c. Di tingkat kota/kabupaten hanya terdapat satu kepengurusan cabang.
d. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun.
e. Seorang anggota **Nama Baru IAPI** dapat menjadi Ketua Cabang maksimal 2 (dua) kali berturut-turut masa kepengurusan, untuk kemudian dapat dipilih kembali.

(2) Pembentukan Cabang

a. Pembentukan cabang diajukan atas usul calon anggota cabang tersebut dengan syarat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota biasa.
b. Pembentukan cabang baru mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Cabang sebelumnya tempat anggota cabang baru berada.
c. Calon Pengurus Cabang Baru melaksanakan rapat anggota untuk membentuk kepengurusan baru, dan dilaporkan ke Pengurus Pusat.
d. Pengurus Pusat membuat Surat Keputusan tentang pendirian cabang dan susunan Pengurus Cabang baru.
e. Peresmian cabang baru dilaksanakan pada Kongres Nasional berikutnya.

(3) Personalia:

a. Personalia Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
b. Yang dapat menjadi Pengurus Cabang adalah anggota biasa yang memiliki integritas moral, etika, dan komitmen yang tinggi terhadap tujuan dan upaya **Nama Baru IAPI**.
c. Dalam hal Ketua Pengurus Cabang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau berhalangan tetap, maka salah satu Pengurus Cabang dapat diangkat sebagai Pejabat Ketua Cabang melalui Rapat Pleno Pengurus Cabang selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Pengurus Pusat sampai dilaksanakan Musyawarah Cabang.
d. Setiap cabang mempunyai Pengurus Bidang Etik serta **Bidang Disiplin** yang dapat dirangkap oleh Ketua Cabang.

(4) Tugas dan wewenang:

a. Melaksanakan keputusan Kongres Nasional, Konferensi Kerja, Musyawarah Cabang, peraturan/ketetapan organisasi, dan mendukung program kerja Pengurus Pusat.
b. Membuat laporan kegiatan setiap bulan dan memberikan laporan kegiatan tersebut kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.
c. Membina hubungan yang baik dengan semua pihak dan organisasi, khususnya yang berhubungan dengan bidang patologi anatomik.
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Musyawarah Cabang.

BAB VI
BADAN-BADAN

Pasal 19
Pengertian Badan Nama Baru IAPI

(1) Badan Kelengkapan adalah badan yang dibentuk melalui Kongres Nasional untuk melaksanakan tugas khusus dan bersifat otonom. **Nama Baru IAPI** memiliki 1 (satu) badan kelengkapan yaitu Kolegium Patologi **Anatomik**.

(2) Badan Khusus adalah badan yang dibentuk Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**, yang ditetapkan pada Kongres Nasional. **Nama Baru IAPI** memiliki beberapa Badan Khusus yaitu Badan Etik, **Badan Disiplin**, Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia, Badan Registrasi Kanker, dan Majalah Patologi Indonesia.

Pasal 20
Kolegium Patologi Anatomik Indonesia

Commented [WU17]:
Masih memerlukan masukan dari anggota Kolegium Patologi Anatomik, yang kemudian disepakati di Kongres Nasional Mengikuti Kompendium MKKI IDI

(1) Pengertian

Kolegium Patologi Anatomik Indonesia adalah Badan kelengkapan dalam Nama Baru IAPI yang bertugas merencanakan, mengatur serta mengawasi pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik

(2) Kedudukan

Kolegium Patologi Anatomik Indonesia berkedudukan di Jakarta.

(3) Keanggotaan

a. Kolegium Patologi Anatomik Indonesia beranggotakan.

1. **Anggota Dewan Pelaksana : Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi (Komisi Ujian Nasional, Komisi Akreditasi, Komisi Kurikulum).**
2. **Para Ketua Bagian/Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik.**
3. **Satu orang Guru Besar dari setiap Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik.**

b. Dewan Pelaksana Kolegium Patologi Anatomik Indonesia.

1. **Anggota Dewan Pelaksana terdiri atas 5 orang Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang berasal dari 5 Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik, dipilih pada Kongres Nasional Nama Baru IAPI diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Nama Baru IAPI dengan masa jabatan Pengurus Pusat Nama Baru IAPI.**
2. **Apabila karena suatu sebab, salah seorang anggota Dewan Pelaksana berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Pengurus Pusat Nama Baru IAPI dapat menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut, setelah mendengarkan saran dari anggota Dewan Pelaksana Kolegium yang lain.**
3. **Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pelaksana ialah pada dasarnya sesuai dengan syarat-syarat seorang anggota**

Forum Pertimbangan Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik dari Konsorsium Ilmu Kesehatan (CHS) Departemen Pendidikan dan Kesehatan, yaitu :

a) Memenuhi persyaratan sebagai penilai dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis.

b) Berperan aktif dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

c) Mempunyai integritas dan menghayati aspirasi kelompok profesi.

c. Para Kepala Bagian/Ketua Departemen dan Ketua Program Studi merupakan anggota "ex-officio" Kolegium Patologi Anatomik.

d. Para Guru Besar yang duduk sebagai anggota Kolegium, diusulkan oleh pusat pendidikan spesialis patologi dan ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat Nama Baru IAPI.

(4) Tugas dan wewenang

a. Menjalankan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan segala keputusan Kongres Nasional.

b. Menyusun Standar Nasional Pendidikan Profesi, menyusun tata cara pengelolaan, penyelenggaraan dan pengawasan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik dan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Konsultan.

c. Menjalin hubungan yang baik dengan instansi yang terkait dengan pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik dan dokter spesialis Patologi Anatomik konsultan baik pemerintah ataupun organisasi profesi lain.

d. Mengeluarkan sertifikat Spesialis Patologi Anatomik dan Konsultan Spesialis Patologi Anatomik sesuai ketentuan dan atas Rekomendasi pusat pendidikan Patologi Anatomik dan Konsultan Spesialis Patologi Anatomik.

e. Mengeluarkan resertifikasi Patologi Anatomik dan Konsultan Spesialis Patologi Anatomik sesuai ketentuan atas Rekomendasi Pengurus Pusat Nama Baru IAPI.
f. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam Kongres Nasional.
g. Menyampaikan laporan kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia sebagai laporan dalam Muktamar IDI.

Pasal 21

Kriteria Ketua Kolegium Patologi Anatomik

Commented [WU18]:
Sama dengan penjelasan pasal 20

(1) Kriteria Umum:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945.
c. Sehat secara jasmani dan rohani
d. Merupakan seorang Dokter Spesialis Patologi Anatomik minimal 10 (sepuluh) tahun, dan bertugas di senter pendidikan.
e. Mempunyai minat, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dalam organisasi.
f. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam bidang pendidikan patologi anatomik.
g. Pernah menjadi anggota aktif Kolegium Patologi Anatomik
h. Tidak pernah melakukan pelanggaran etik berat (surat keterangan etik)

(2) Kriteria Khusus:
a. Mempunyai pengalaman dan aktif sebagai pengurus inti Ketua Kolegium (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau Bendahara) minimal selama satu periode (3 tahun).
b. Tidak sedang menjabat struktur utama (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) di dalam Pengurus pusat maupun Cabang, serta Badan Nama Baru IAPI lainnya, misalnya BPMPPI, BRK, MPI, Badan Etik, dan Badan Disiplin.

c. Pernah menjabat sebagai Koordinator Program Studi di Senter Pendidikan.

Pasal 22

Badan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia

(1) Pengertian dan Tugas:

a. Badan Etik **Nama Baru IAPI** adalah sebuah badan khusus yang bertujuan menjamin ditegakkannya Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Patologi **Anatomik** Indonesia.

b. Badan Etik bertugas menegakkan aturan sesuai Kode Etik Patologi **Anatomik.**

(2) Kedudukan:

Badan Etik **Nama Baru IAPI** berkedudukan di Jakarta.

(3) Keanggotaan:

a. Anggota Badan Etik merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI**, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang etik Patologi Anatomik, berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 orang.

b. Anggota Badan Etik dipilih dalam Konferensi Kerja atas usulan cabang **Nama Baru IAPI**, dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan dan pengalaman, kemudian disahkan dalam Kongres Nasional, berdasarkan perolehan suara terbanyak dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dengan masa jabatan sesuai masa jabatan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

c. Apabila karena suatu sebab seorang anggota berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut dari antara calon yang dinominasikan dalam Konferensi Kerja yang mendapat jumlah suara terbanyak berikutnya.

(4) Organisasi:

a. Badan Etik membuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Pengurus Pusat untuk disampaikan pada Kongres Nasional.
b. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari- hari, Badan Etik dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijakan sesuai dengan garis kebijakan organisasi.
c. Untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Badan Etik, dipilih seorang Ketua dan Sekretaris, yang sekaligus sebagai anggota Badan etik.

(5) R a p a t:

a. Badan Etik dapat mengadakan rapat lengkap bersamaan dengan penyelenggaraan Konferensi Kerja, serta sewaktu-waktu apabila dipandang perlu di luar masa tersebut.
b. Segala keputusan dalam rapat diambil dengan dasar musyawarah.

(6) Keuangan

Pembiayaan Badan Etik ditanggung oleh Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

Pasal 23

Badan Disiplin Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia

Commented [WU19]: Memberikan usulan di Kongres Nasional untuk membentuk Badan Disiplin

(1) Pengertian dan Tugas:

a. Badan Disiplin **Nama Baru IAPI** ialah sebuah badan khusus yang bertujuan menjamin ditegakkannya Aturan Disiplin Patologi **Anatomik** di Indonesia.
b. Badan Disiplin bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan dan pembinaan terhadap penyimpangan peraturan yang berlaku di **Nama Baru IAPI**.
c. Badan Disiplin mengupayakan pendampingan untuk anggota **Nama Baru IAPI** yang menghadapi masalah disiplin di MKDKI.

(2) Kedudukan:

Badan Disiplin **Nama Baru IAPI** berkedudukan di Jakarta

(3) Keanggotaan:

a. Anggota Badan Disiplin merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI**, yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang disiplin Patologi Anatomik, berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang.
b. Anggota Badan Disiplin dipilih dalam Konferensi Kerja atas usulan cabang **Nama Baru IAPI**, dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan dan/atau pengalaman, kemudian disahkan dalam Kongres Nasional, berdasarkan perolehan suara terbanyak dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dengan masa jabatan sesuai masa jabatan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
c. Apabila karena suatu sebab seorang anggota berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut dari antara calon yang dinominasikan dalam Konferensi Kerja yang mendapat jumlah suara terbanyak berikutnya.

(4) Organisasi:

a. Badan Disiplin membuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada pengurus pusat untuk disampaikan pada Kongres Nasional.
b. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari- hari, Badan Disiplin dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijakan organisasi.
c. Untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Badan Disiplin, dipilih seorang Ketua dan Sekretaris, yang sekaligus sebagai anggota Badan Disiplin **Nama Baru IAPI**.

(5) Rapat:

a. Badan Disiplin dapat mengadakan rapat lengkap bersamaan dengan penyelenggaraan Konferensi Kerja, serta sewaktu-waktu apabila dipandang perlu di luar masa tersebut.
b. Segala keputusan dalam rapat diambil dengan dasar musyawarah.

(6) Keuangan:
Pembiayaan Badan Disiplin ditanggung oleh Pengurus Pusat

Pasal 24
Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia (BPMPPI)

(1) Pengertian dan Tugas:
Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi **Anatomik** Indonesia atau disingkat dengan BPMPPI adalah badan khusus yang bertujuan menyelenggarakan, mengembangkan, mengevaluasi Pemantapan Mutu Eksternal (PME) serta melakukan pembinaan kepada peserta PME.

Commented [WU20]: Mengusulkan kepada Kongres Nasional untuk menambahkan istilah anatomik

(2) Kedudukan:
BPMPPI berkedudukan di Jakarta.

(3) Keanggotaan:
Anggota BPMPPI merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI**, yang memiliki minat dan pengetahuan di bidang mutu layanan laboratorium Patologi Anatomik.

(4) Organisasi:
a. BPMPPI bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
b. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari-hari BPMPPI dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijakan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

c. Struktur kepengurusan BPMPPI minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan pengurus pusat **Nama Baru IAPI** (3 tahun), untuk kemudian dapat dipilih kembali oleh anggota BPMPPI dan disahkan di Kongres Nasional.

(5) Rapat

BPMPPI mengadakan rapat kerja minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

(6) Keuangan

a. Keuangan BPMPPI dibantu oleh Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

b. Laporan keuangan BPMPPI diserahkan kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 25

Badan Registrasi Kanker

(1) Pengertian dan Tugas:

Badan Registrasi Kanker atau disingkat dengan BRK, merupakan Badan Khusus yang tugas utamanya mengumpulkan data kanker di Indonesia.

(2) Kedudukan:

BRK berkedudukan di Jakarta.

(3) Keanggotaan:

a. Anggota BRK merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI** yang ditunjuk oleh pengurus pusat dan merupakan perwakilan dari masing-masing cabang **Nama Baru IAPI**.
b. Anggota diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun sesuai masa jabatan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
c. Apabila karena suatu sebab seorang anggota berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut.

(4) Organisasi:

a. Badan Registrasi Kanker bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
b. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari-hari Badan Registrasi Kanker dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijaksanaan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
c. Struktur kepengurusan BRK minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan pengurus pusat **Nama Baru IAPI** (3 tahun), untuk kemudian dapat dipilih kembali oleh pengurus pusat.

(5) Rapat:

BRK mengadakan rapat kerja minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

(6) Keuangan:

a. Keuangan BRK dibantu oleh Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**, dan dapat melalui kerjasama dengan organisasi lain.

b. Laporan keuangan BRK diserahkan kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 26

Majalah Patologi Indonesia

(1) Pengertian dan Tugas:

Majalah Patologi Indonesia atau disingkat dengan MPI adalah Badan Khusus yang merupakan media publikasi ilmiah di bidang patologi anatomik di Indonesia.

(2) Kedudukan:

MPI berkedudukan di Jakarta

(3) Keanggotaan:

Anggota MPI merupakan anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan **Nama Baru IAPI**, yang memiliki minat dan pengetahuan bidang media ilmiah patologi anatomik.

(4) Organisasi

a. Majalah resmi perkumpulan bernama Majalah Patologi Indonesia.
b. MPI bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
c. MPI merupakan wadah publikasi ilmiah seluruh anggota **Nama Baru IAPI**.
d. Penerbitan dan distribusi majalah diserahkan pada MPI.
e. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari- hari, MPI dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijakan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
f. Struktur kepengurusan MPI mengikuti masa jabatan pengurus pusat **Nama Baru IAPI** (3 tahun), untuk kemudian dapat dipilih kembali oleh anggota MPI dan disahkan di Kongres Nasional.

(5) Rapat:

MPI mengadakan rapat kerja minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

(6) Keuangan:

a. Pembiayaan untuk penerbitan dan distribusi MPI menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

b. Laporan keuangan MPI diserahkan kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 27

Kriteria Ketua Badan Khusus Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia

Commented [WU21]: Pasal 28 sebelumnya pasal 18, urutan disesuaikan dengan urutan AD/ART IDI

(1) Kriteria Umum:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945.

c. Sehat secara jasmani dan rohani

d. Merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI**

e. Mempunyai minat, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dalam organisasi.

f. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam pelayanan patologi anatomik.

g. Tidak pernah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Patologi Indonesia

h. Menyatakan kesediaannya secara lisan dan terbuka serta menyampaikan visi dan misi.

(2) Kriteria khusus:

a. Mempunyai pengalaman dan aktif sebagai pengurus dalam Badan Khusus **Nama Baru IAPI** minimal selama satu periode kepengurusan (3 tahun).

b. Menandatangani surat pernyataan akan mentaati AD dan ART **Nama Baru IAPI**, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Patologi **Anatomik** Indonesia dan segala peraturan yang berlaku di **Nama Baru IAPI**.
c. Tidak sedang menjabat sebagai Ketua Cabang ataupun Ketua Bidang Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

Pasal 28

Rapat Badan Khusus

Commented [WU22]:
Usulan untuk Rapat Badan Khusus dimasukkan ke dalam Ortala

(1) Rapat Badan Khusus Nama Baru IAPI terdiri dari Rapat Badan Etik, Rapat Badan Disiplin, Rapat Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia, Rapat Badan Registrasi Kanker, Rapat Badan Majalah Patologi Indonesia, dan Badan Khusus lainnya.
(2) Rapat dihadiri oleh anggota masing-masing Pengurus Badan Khusus, Pengurus Pusat Nama Baru IAPI, dan jika dianggap perlu dapat dihadiri oleh utusan cabang.
(3) Rapat Badan Khusus mengusulkan struktur kepengurusan untuk periode berikutnya.
(4) Menetapkan kebijakan, pedoman-pedoman, dan program kerja.
(5) Ketua Badan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada rapat, yang hasilnya merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat Nama Baru IAPI pada Kongres Nasional.
(6) Rapat diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres Nasional diselenggarakan.

BAB VII

LAMBANG, BENDERA, ATRIBUT DAN MARS

Commented [WU23]:
Semua pernyataan sama dengan AD?

Pasal 29

Lambang

(1) **Nama Baru IAPI** berlambangkan sebuah sel yang berbentuk segi lima tidak sama sisi, berwarna dasar putih dengan gambar mikroskop ditengahnya dan bagian luar sel dikelilingi tulisan dengan huruf besar yang bertuliskan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia dan pada bagian dasar dengan tulisan huruf besar **Nama Baru IAPI**.

(2) Gambar, tulisan, dan bagian – bagian lambang seluruhnya berwarna hitam.

(3) Keterangan gambar ….

Pasal 30

Bendera

(1) Bendera **Nama Baru IAPI** merupakan perangkat organisasi yang digunakan pada kegiatan-kegiatan resmi yang diletakkan mendampingi bendera Merah Putih.

(2) Bendera **Nama Baru IAPI** berwarna hijau tua, berukuran 150x100 cm dengan lambang **Nama Baru IAPI** dibagian tengah.

Pasal 31

Atribut

(1) Atribut merupakan tanda kelengkapan yang digunakan sebagai identitas organisasi **Nama Baru IAPI**, seperti badge, pakaian, sticker, pin, jas, rompi, topi, dan lain sebagainya.

(2) Seluruh atribut organisasi harus mencantumkan lambang **Nama Baru IAPI**.

Pasal 32

Mars

(1) Mars organisasi **Nama Baru IAPI** adalah Mars **Nama Baru IAPI**.

(2) Mars **Nama Baru IAPI** adalah lagu yang diciptakan oleh **Lenny Kosasih**.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 33
Keuangan Organisasi

(1) **Nama Baru IAPI** menjalankan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
(2) Keuangan yang dapat disentralisasikan berupa penarikan iuran anggota.
(3) Sumber keuangan diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang sah dan tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah.
(4) Pengurus Cabang diwajibkan menyerahkan **50% (limapuluh persen)** iuran tetap anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa kepada Pengurus Pusat.
(5) Besaran iuran tetap anggota diputuskan pada Kongres Nasional **Nama Baru IAPI**.
(6) Pengurus Cabang **Nama Baru IAPI** dapat menetapkan iuran tambahan berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang.
(7) Keuangan yang dimiliki organisasi dimanfaatkan untuk kepentingan dan kegiatan organisasi .
(8) Pembagian pendapatan dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dan/atau yang melibatkan cabang, diputuskan secara musyawarah dan mufakat, transparan, dan berkeadilan.
(9) Pengelolaan keuangan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** wajib dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat pada Kongres Nasional, dalam bentuk laporan keuangan yang telah melalui proses audit.
(10) Pengelolaan keuangan cabang **Nama Baru IAPI** wajib dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Cabang pada Musyawarah Cabang.

Commented [WU24]:
Besaran persentasi ditetapkan di Kongres Nasional

Pasal 34
Kekayaan Organisasi

(1) Kekayaan organisasi adalah aset milik organisasi baik yang bergerak maupun tidak bergerak di semua tingkatan.
(2) Pengurus **Nama Baru IAPI** di setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan organisasi yang diterima dan telah digunakan sesuai peraturan yang berlaku di setiap akhir kepengurusan secara transparan dan akuntabel.

BAB IX
ADMINISTRASI

Pasal 35
Administrasi

(1) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik I**ndonesia menjalankan sistem administrasi dan penyelenggaraan kegiatan operasional organisasi yang bersifat desentralisasi.
(2) Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengurus Cabang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia.
(3) Tata kelola administrasi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia mengacu kepada pedoman tata naskah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

(1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional atau Kongres Nasional Luar Biasa.
(2) Rencana perubahan sebagaimana pada ayat 1 (satu) diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres Nasional.

BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 37
Pembubaran Organisasi

(1) Pembubaran organisasi **Nama Baru IAPI** hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
(2) Keputusan pembubaran organisasi **Nama Baru IAPI** hanya dapat dilakukan jika terdapat usulan pembubaran dari sekurang–kurangnya dua pertiga jumlah cabang **Nama Baru IAPI**.
(3) Sesudah pembubaran, maka segala hak milik **Nama Baru IAPI** akan diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres Nasional Luar Biasa.

Bab XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 38
Aturan Tambahan

(1) Setiap anggota **Nama Baru IAPI** dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Nama Baru IAPI**.
(2) Setiap anggota **Nama Baru IAPI** harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Nama Baru IAPI**.
(3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka penafsiran tersebut diserahkan ke Pengurus Pusat.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Nama Baru IAPI**.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 39
Aturan Peralihan

(1) Apabila pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam sidang Kongres Nasional tidak dapat terselesaikan, maka bagian-bagian yang telah disepakati dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.
(2) Kongres Nasional membentuk Tim Khusus untuk menyelesaikan bagian-bagian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang belum terselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres Nasional.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Ketentuan Penutup

(1) Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga **Nama Baru IAPI** sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres Nasional XX di Jakarta pada tanggal 25-26 September 2021, dicatatkan pada Notaris, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ketua Umum **Nama Baru IAPI**.